


ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

A. IDENTITAS PEKERJAAN

1. Kode Jabatan & Unit Kerja (Tidak Perlu diisi)	
2. Nama Jabatan	Dosen
3. Sub Unit Kerja	Jurusan Teknik Informatika
4. Unit Kerja	Fakultas Sains dan Teknologi
5. Satuan Kerja	UIN Sunan Gunung Djati BANDUNG
6. Satuan Organisasi/Instansi	Kementerian Agama
7. Nama Jabatan Atasan Langsung	Ketua Jurusan
8. Lokasi Kerja	Kota : Bandung Provinsi : Jawa Barat
9. Penganalisis/koordinator	Sekretaris Jurusan

B. KEDUDUKAN JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Tugas pokok dosen adalah:

1. Membuat rancangan/ desain matakuliah berdasarkan tujuan matakuliah yang tertera dalam kurikulum. Desain matakuliah ini harus disetujui oleh tim akademik jurusan/program studi;
2. membuat silabus berdasarkan desain matakuliah yang sudah dibuat. Silabus ini harus disetujui oleh tim akademik program studi/jurusan;
3. membagikan silabus kepada mahasiswa di awal perkuliahan;
4. menjelaskan kepada mahasiswa tentang pentingnya integritas akademik serta hak dan kewajiban mahasiswa dalam matakuliah tersebut;
5. memberikan kuliah sesuai dengan silabus yang telah disepakati;
6. mendidik mahasiswa untuk menjadi calon ilmuwan muslim dengan standar mutu yang tinggi;
7. mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa secara objektif dan adil;
8. mengembalikan pekerjaan mahasiswa yang sudah di nilai pada mahasiswa;
9. membagikan kuesioner evaluasi cara mengajar dosen kepada mahasiswa pada hari terakhir kuliah, sebelum ujian akhir;
10. menyerahkan nilai hasil evaluasi diri tentang kinerjanya sebagai dosen setiap tahun dan menyerahkannya kepada ketua jurusan/program studi;
11. membaca hasil evaluasi mahasiswa dan memanfaatkan komentar mahasiswa dalam evaluasi tersebut untuk meningkatkan profesionalisme dirinya, dan;
12. merevisi desain matakuliah dan silabus paling lama setiap 2 (dua) tahun guna menampung perkembangan mutakhir di bidang ilmu dan/atau di bidang pembelajaran.

D. RINCIAN TUGAS

Secara administratif, dosen mempunyai tugas pokok menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu memberi layanan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam menjalankan Tri Dharma PerguruanTinggi,dosen berperan sebagai :

1. fasilitator dan narasumber pembelajaran mahasiswa;
2. peneliti dan pakar dalam bidang ilmunya masing-masing, untuk pengembangan ilmu, teknologi, kebudayaan dan seni;
3. pengabdian masyarakat dengan cara menerapkan keahliannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kemanusiaan.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, dosen juga mempunyai fungsi dalam pengembangan akademik dan profesi, serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi. Tugas dan fungsi dosen secara lebih spesifik, meliputi antara lain:

1. fasilitator pembelajaran mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
2. membimbing mahasiswa berpikir kritis dan analitis, sehingga dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya;
3. membina mahasiswa dalam segi intelektual, sekaligus sebagai konselor;
4. menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya, sekaligus mampu menciptakan sejumlah konsep, teori, dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya;

5. melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi, seminar, jurnal ilmiah, atau pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan/atau kesenian;
6. menerapkan pengetahuannya dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat;
7. meningkatkan kualitas akademik dan kompetensi diri selaku tenaga pendidik;
8. melaksanakan kerja bersama tim dalam pengelolaan akademik untuk mewujudkan visi universitas;
9. mengembangkan keprofesian dengan berperan aktif dalam organisasi seminar;
10. melakukan rencana kegiatan semesteran, realisasi kegiatan bulanan, dan mengevaluasi realisasi yang terjadi;
11. menyusun portofolio/deskripsi diri pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta kegiatan lain yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagi dosen yang telah menjabat profesor (Guru Besar), terdapat tugas untuk melaksanakan kewajiban khusus yang tidak menambah beban tugas (12 sks), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh profesor. Menurut Undang-Undang No. 14/2005 pasal 49 ayat 2, kewajiban khusus bagi profesor meliputi kegiatan:

1. menulis buku,
2. menghasilkan karya ilmiah, dan
3. menyebarluaskan gagasan.

Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan tiga sks setiap tahun. Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku, adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya, dan/atau sesuai dengan jabatan yang pernah/sedang diembannya (pengalaman menjabat), serta diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (International Standard of Book Numbering System). Kewajiban khusus profesor dalam membuat karya ilmiah, dapat berupa keterlibatan dalam satu judul penelitian, atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk penelitian untuk disertasi dan atau thesis), memperoleh hak paten, dan/atau membuat karya teknologi atau seni. Kewajiban profesor dalam menyebarluaskan gagasan, dapat berupa menulis jurnal ilmiah, menyampaikan orasi ilmiah, menjadi pembicara seminar, memberikan pelatihan/penyuluhan/ penataran kepada masyarakat, dan mendiseminasikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni.

E. HUBUNGAN KERJA

JABATAN YANG DIHUBUNGI	SATOR/SATKER	MAKSUD HUBUNGAN
1. JABATAN YANG LEBIH TINGGI		
1. Rektor	Universitas	Pelaksanaan tugas dan pelaporan
2. Wakil Rektor/Ketua Lembaga	Universitas	

3. Dekan	Fakultas	Pelaksanaan tugas dan pelaporan
4. Wakil Dekan	Fakultas	Pelaksanaan tugas dan pelaporan
5. Ketua Jurusan	Jurusan	Pelaksanaan tugas dan pelaporan
6. Sekretaris Jurusan	Jurusan	Pelaksanaan tugas dan pelaporan

2. JABATAN YANG SETARA

-	-	-
-	-	-

3. JABATAN YANG LEBIH RENDAH

1. Staf Administrasi	Fakultas	Pelaksanaan tugas dan pelaporan
2. Laboran	Jurusan	Pelaksanaan tugas dan pelaporan

F. TANGGUNG JAWAB JABATAN

1. PENERIMAAN PENGAWASAN (diawasi)

Pekerjaan Yang Diawasi	Pengawasan Oleh	Frekuensi Pengawasan
Tri Dharma Perguruan Tinggi (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pelaporan)	Ketua dan Sekretaris Jurusan	Rutin

2. PEMBERIAN PENGAWASAN (mengawasi)

Jabatan yang diawasi	Jumlah Pejabat	Pekerjaan yang diawasi	Frekuensi Pengawasan
Staf Administrasi	1	Penunjang Kegiatan Administrasi Dosen	Rutin

Laboran	2	Penunjang kegiatan Praktikum	Rutin
---------	---	------------------------------	-------

3. ADMINISTRASI

Nama Formulir/File/Catatan	Waktu untuk menemukan kesalahan	Waktu untuk memperbaiki
1. Perencanaan Pembelajaran (SAP, Silabus, Bahan Ajar)	30 menit	120 menit
2. Laporan Penelitian	30 menit	120 menit
3. Laporan Pengabdian	30 menit	120 menit
4. File Beban Kerja Dosen	30 menit	120 menit

4. ALAT/MESIN/BAHAN

Nama Alat/Mesin/Bahan	Akibat Kesalahan
1. Komputer	Dokumentasi <i>soft copy</i> hilang
2. Printer	Inefisiensi bahan (tinta dan kertas)
3. Alat Praktikum	Kegiatan praktikum terganggu
4. Infokus (Proyektor)	Kegiatan pembelajaran terganggu

5. RAHASIA

Jenis Kerahasiaan	Akibat jika terjadi kebocoran (bagi Instansi)
Dokumen Rahasia UTS/UAS	Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi

G. LINGKUNGAN KERJA

1. Akibat jika terjadi kecelakaan : Sakit, Cacat, Meninggal Dunia
2. Gangguan kesehatan yang mungkin terjadi :
 1. Kelelahan pada otot mata
 2. Kelelahan pada otot kaki
 3. Saluran pernapasan
3. Kegiatan Pejabat
 - a. Duduk : ✓
 - b. Berdiri : ✓
 - c. Berjalan : ✓
4. Tempat kerja
 - a. Di dalam gedung : ✓
 - b. Di luar gedung : ✓
5. Kondisi Lingkungan

Kondisi	Kurang	Cukup	Baik
a. Suhu			✓
b. Penerangan			✓
c. Ventilasi			✓
d. Ketenangan			✓
e. Kebersihan			✓
f. Keleluasaan <ul style="list-style-type: none"> ■ luas ruang ■ luas meja 			✓ ✓
6. Alat keselamatan kerja <ul style="list-style-type: none"> ■ Tidak ada 			✓

H. SYARAT JABATAN

1. Pendidikan Minimal Jurusan : Lulusan program magister perguruan tinggi yang terakreditasi Kemendiknas dan sesuai dengan bidang studi
2. Pelatihan Minimal : Diklat Pra Jabatan
3. Pengalaman Minimal : 1. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

- 
2. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli
4. Persyaratan Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
5. Persyaratan Jenis Kelamin : Pria/Wanita
6. Persyaratan Usia
- Minimal : 25 tahun
 - Maksimal : 65 tahun untuk dosen biasa dan 70 tahun untuk Profesor
7. Persyaratan Kompetensi
- Behavior :
 1. Kemampuan bekerja sama dengan berbagai unsur sivitas akademika;
 2. Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, dengan berbagai unsur sivitas akademika;
 3. Kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar.;
 4. Kemampuan bekerjasama dengan berbagai unsur sivitas akademika;
 5. Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan berbagai unsur sivitas akademika;
 6. Kepekaan social terhadap lingkungan sekitar.
 - Technical :
 1. Kemampuan membuat perencanaan perkuliahan;
 2. Kemampuan menerapkan berbagai pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran;
 3. Kemampuan melakukan evaluasi dan memberikan penilaian hasil pembelajaran secara obyektif;
 4. Kemampuan melakukan evaluasi diri (refleksi) terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan;
 5. Kemampuan mengembangkan proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 6. Kemampuan melaksanakan seluruh aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 7. Kemampuan berkoordinasi dengan semua unit kerja dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 8. Kemampuan merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang inovatif, sesuai perkembangan ipteks;
 9. Kemampuan memberikan layanan prima sesuai kepakaran.

Bandung, : Juli 2016

Penyusun

Nama : Yana Aditia Gerhana, ST., M.Kom
NIP : 197811172011011003
Pangkat/Gol : Lektor / Penata III/d
Ijazah Terakhir : S2 Sistem Informasi
Tanda Tangan :

Mengetahui :
Ketua Jurusan Teknik Informatika

Mohamad Irfan, S.T, M.Kom
NIP. 198310232009121005



UIN